



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2015**

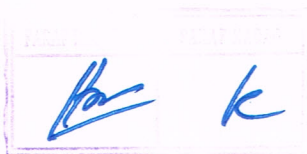
TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK UANG BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PENSIUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

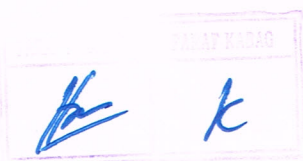
BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Beras dalam Bentuk Uang bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pensiunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-67/PB/2010 Tahun 2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang, sebagaimana di ubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK UANG BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PENSIUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang tidak termasuk dalam PNS jabatan fungsional angka kredit.
7. Pensiunan adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sudah menjalani masa purna tugas.

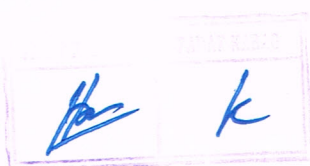
**BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS**

Pasal 2

- (1) Tunjangan beras diberikan kepada PNSD dan Pensiunan dalam bentuk uang.
- (2) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 7.242,- (tujuh ribu dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) per kilogram.

Pasal 3

- (1) Tunjangan beras baik dalam bentuk uang agar dicantumkan dalam daftar gaji dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung sejak bulan Januari 2014.
- (2) Selisih harga/tunjangan beras dalam bentuk natura dan kekurangan pembayaran tunjangan beras dalam bentuk uang terhitung 14 (empat belas belas) bulan sejak Januari 2014 sampai dengan Maret 2015 agar dimintakan pembayarannya setelah pembayaran gaji bulan Maret 2015.



Pasal 4

Pembayaran kekurangan tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diajukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada DPPKAD atas beban DPA SKPD.

**BAB III
PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Maret 2015

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI

